



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM
KELURAHAN PEJALA

Alamat : Jl. Tanjung Jumali RT 05 Kel. Pejala Kec. Penajam Kode Pos 76143

SURAT KEPUTUSAN LURAH PEJALA
NOMOR : 400/06/KEL.PEJALA/I/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN PEJALA KECAMATAN PENAJAM
MASA BHAKTI 2024-2028

LURAH PEJALA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagai lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah mufakat dan demokratis serta sebagai mitra Lurah dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
- c. bahwa perlu menetapkan Daftar nama tersebut sebagaimana dalam lampiran penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam dengan masa bhakti Tahun 2024-2028;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Pejala tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam dengan masa bhakti Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan.
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Memperhatikan : Berita acara mufakat pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Lurah Pejala Kecamatan Penajam tahun 2024 tentang penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam;

KESATU : Menetapkan nama yang terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam dengan masa bhakti tahun 2024-2028;

KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :


- a) membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- c) penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- d) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- e) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- g) penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- h) penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2028 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Pejala
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Lurah Pejala



Andi Sutriani Mulyadi, SP
NIP. 196908272007012016

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di – Penajam
2. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Arsip

Lampiran I: KEPUTUSAN LURAH PEJALA
Tanggal : 02 Januari 2024
Nomor : 400/06/KEL.PEJALA/I/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN PEJALA KECAMATAN PENAJAM
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2028**

NO	NAMA	JABATAN	MASA BHAKTI	KET
1.	Nurhasana	Ketua LPM	2024-2028	
2.	Burhanuddin	Wakil Ketua		
3.	Marhamah	Sekretaris		
4.	Santi Erlinawati	Bendahara		
5.	Baharudin	Ketua Seksi Bidang Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat.	2024-2028	
6.		Anggota Seksi Bidang Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat.		
7.	Palelungi	Ketua Seksi Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kesenian.		
8.		Anggota Seksi Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kesenian.		
9.		Anggota Seksi Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kesenian.		
10.	Beddu Rasyid	Ketua Seksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.		
11.		Anggota Seksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.		
12.		Anggota Seksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.		
13.	Nafi'ah	Ketua Seksi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, anak dan Remaja.		
14.		Anggota Seksi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, anak dan Remaja.		
15.		Anggota Seksi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, anak dan Remaja.		

Lurah Pejala



Andi Sutriani Mulyadi, SP
NIP. 196908272007012016